



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-513 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DALAM
WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 12 huruf d dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu meningkatkan perluasan akses sarana dan prasarana pendidikan formal yang lebih merata dan terjangkau bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan perluasan akses sarana dan prasarana pendidikan formal Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 20);
6. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 26), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Status Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka seluruh aset sistem pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA :

Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko ini, disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 29 NOVEMBER 2020



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Pembinaan PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Gubernur Bengkulu;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko;
8. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko;
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko;
10. Camat Dalam Wilayah Se-Kabupaten Mukomuko.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO,
NOMOR 100-513 TAHUN
TANGGAL 27 Desember 2020

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

NO	NAMA LAMA	NAMA BARU	NSS/NPSN	ALAMAT SEKOLAH	
				DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PAUD TERPADU PERTIWI I	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI MANJUNTO JAYA	10703631	Desa Manjuntio Jaya	Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko
2	PAUD TERPADU TUNAS HARAPAN	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TANJUNG JAYA	69763563	Desa Tanjung Jaya	Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
3	PAUD TERPADU DHARMA WANITA	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI AGUNG JAYA	69760614	Desa Agung Jaya	Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko



